

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Literatur :

Amin SM., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hamzah Andi, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Lamintang P.A.F, *Hukum Panitensier Indonesia*, CV Amico, Jakarta, 1984.

Martono Lydia Harlina & Joewana Satya, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 2005.

Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1985.

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2003.

Soedjono D , *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. PT Karya Nusantara, Bandung, 2005

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Susilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1995.

Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2004.

Taufik Moh. Makarrao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2011.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Citra Umbara, Bandung, 2010.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Citra Umbara, Bandung, 2006.

Prakoso Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Penerbit Bina Aksara, 2003.

Widjaya A.W, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amico, Banung, 1985.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Unadang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet:

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/>

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/jenis-jenis-sanksi-pidana.html>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

“Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Membantu Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaanNarkotika”,<http://aredcakep.blogspot.com/2013/01/peran-serta-masyarakat-dalam-rangka-mencegah-peredaran-gelap-narkotika.html>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2013.

Sofjan Muchtar, “Tugas dan Kewenangan Hakim”, http://www.general-files.com/download/gS4e719789h32i0/sofjan_muchtar%3D133349http://sipero.hukum.bunghatta.ac.id/e-learning.php9717%3Dkuliah_4.ppt.html, Diakses tanggal 21 Maret 2013.

“Tugas dan Kewenangan Hakim”,
<http://sumberpiji.wordpress.com/category/hukum/> Dakses pada tanggal 28 Maret 2013.

“Pengertian Sanksi Pidana”,

<http://asiabusinesscentre.blogspot.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html> Diakses pada tanggal 29 Maret 2013.



PUTUSAN

No. 613 /Pid.B/2011/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURIONO.
Tempat lahir : Tuntungan.
Umur / tanggal lahir : 01 Maret 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Pariama Simpang Tuntungan No. 143
Kel. Ladang Bambu Kec Medan Tuntungan Kodya
Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURIONO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat sekira 10,3 (sepuluh koma tiga) gram, 1 (satu) unit hand phone Nokia beserta kartunya dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria BK 2720 NF, dipergunakan dalam perkara Agus Priyadi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 28 Februari 2011, No Reg Perkara : PDM - 369 /Ep.2/Mdn/02/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Jonson Sianipar.
2. Rinto Hadi Nasution.

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ,

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menghambat pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa SURIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I".
- Menjatuhkan pidana atas diri' Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat sekira 10,3 (sepuluh koma tiga) gram, 1 (satu) unit hand phone Nokia beserta kartunya dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria BK 2720 NF, dipergunakan dalam perkara Agus Priyadi.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SENIN tanggal 13 JUNI 2011, oleh kami : ACHMAD GUNTUR, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, SUBIHARTA, SH.MHum dan JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.MH, masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh PARLIN H HARAHAHAP, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SARONA SILALAH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

SUBIHARTA, SH/MHum.

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.MH.

Hakim Ketua

ACHMAD GUNTUR, SH.

Panitera Pengganti,

PARLIN H HARAHAHAP, SH.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
Fax. 7360138, Medan - 20223

Nomor : 344 /FM/PS/2013
Lampiran : ----
Hal : *Pengambilan Data/Riset*

15 Maret 2013

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan
Di-
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hotmaria Sitopu
N P M : 098400061
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, yaitu *Pengadilan Negeri Medan* guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi "*Peranan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi dan merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam Pengambilan Data/Riset, serta memberikan Surat Keterangan apabila yang bersangkutan telah selesai mengambil Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Suhartizal, SH. MH




PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

Jln. Pengadilan No. 8 MEDAN – 20111

Telp. (061) 4515957 – 4515739 – 4515847

SURAT KETERANGAN

NO. W2. U1/ *Gga 9* /Hkm.04.10/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 344/FM/PS/2013 tertanggal 15 Maret 2013 bahwa Mahasiswi saudari yaitu :

Nama : HOTMARIA SITOPU

N P M : 098400061

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Kepidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 11 April 2013 guna menyelesaikan penelitian yang dilakukannya untuk Skripsi dengan judul :

**“ PERANAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)”**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 11 April 2013

PANITERA/ SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/
PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN



[Signature]
A. BASTARIAL, SH, MH
Nip. 19560821 198603 1003